

Implementasi Metode *Maqashid Syariah Index* Terhadap Kinerja Perbankan Syariah

Agung Wahyudi

Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
agungwwahyudi999@gmail.com

ABSTRAK

Sasaran utama dalam penelitian ini untuk mengetahui secara baik terhadap seberapa besar *ghiroh* pencapaian *maqashid syariah* dalam upaya penilaian perbankan syariah untuk meningkatkan kinerja yang diharapkan sesuai dengan ajaran syariah dan kemanfaatan kepada hal layak umum (*public*) dengan cara memperhatikan indikator capaian yang tertuang pada *maqashid syariah*, diharapkan mampu mewarnai dalam dunia perkerjaan baik dibidang keuangan terutama di bidang keuangan syariah yaitu perbankan syariah. Penelitian ini lebih kepada menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatife yudiris, ditompang menggunakan metode library research sebagai dasar acuan sudut pandang kritis *transformatife* sebagai mewujudkan kesesuaian islam pada tujuan *maqashid syariah index* (MSI) Mohammed, Dzuljastri & Taib (2008:53)

Penulis mengumpulkan dan mencari data sebagai bahan referensi terdiri dari web, artikel, jurnal, buku bacaan, media massa tentang perihal bersangkutan dengan *maqashid syariah index*, selanjutnya penulis mengkaji sumber bacaan tersebut sebagai penilaian kinerja perbankan syariah. Hasil daripada penelitian ini dengan cara *maqashid syariah index* menggambarkan bahwa kinerja perbankan syariah dapat diukur secara syariah untuk melihat beberapa aspek, tidak hanya berorientasi bisnis saja. oleh karenanya, maka perlu meninggalkan metode konvensional sebagai alat ukur melihat kinerja perbankan syariah. Implementasi metode *maqashid syariah index* terhadap kinerja perbankan syariah, berdasarkan pada teori *maqashid syariah* menurut konsep Abu Zahrah *Tahzibul Fardi* (Pendidikan Pribadi), *Iqamah al Adl* (pencapaian keadilan), *Jalb al-maslahah* (kemanfaatan masyarakat

Kata kunci : perbankan syariah, kinerja, *maqashid syariah*, *maqashid syariah index*

ABSTRACT

The main objective in this study is to know well how much is the achievement of *maqashid sharia* in effort to measure the performance sharia banking that is expected in accordance with sharia teachings and benefits to public or the public by paying attention to norms achievement indicators. contained in *maqashid sharia*, it is expected to be able color the world of work both in the financial and non-financial fields, especially in the field of sharia finance, namely sharia banking. This research uses a descriptive qualitative research type with a normative-judicial approach, supported by library research method basis for transformative critical point of view based on the suitability of Islam the goals of the *maqashid sharia index* (MSI) Mohammed, Dzuljastri & Taib (2008:53)

The author collects and searches for data as references consisting of the web, articles, journals, books, mass media related to the discussion of the *maqashid sharia index*, then the author examines these reading sources comparison of data and facts in Islamic banks. The results of this study use the *maqashid sharia index* (MSI) method because it is a unity in the discussion of sharia economics and proves that good sharia banking performance is not only seen from the performance of sharia banking with conventional methods sin general but more to *maqashid sharia index*. (MSI) as an objective measure of performance in an Islamic banking. The implementation of the *maqashid sharia index* method performance of sharia banking is in accordance with the indicators contained in the *maqashid sharia* theory according the concept of Abu Zahrah *Tahzibul Fardi* (Personal Education), *Iqamah al Adl* (attainment of justice), *Jalb al-maslahah* (public interest)

Keywords: Islamic banking, performance, *maqashid syariah*, *maqashid syariah index*

PENDAHULUAN

Pada masa modern ini, perkembangan ekonomi syariah di beberapa negara muslim dari waktu ke waktu selalu mengalami kenaikan secara signifikan, tak terkecuali negara Indonesia yang memiliki mayoritas masyarakat berpenduduk beragama Islam, hal tersebut menjadikan angin segar dan harapan yang cerah di tahun-tahun yang akan datang dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di sektor keuangan syariah contohnya perbankan syariah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kementerian dalam negeri, bahwa penduduk muslim di Indonesia berjumlah 237,53 juta jiwa pada 31 Desember tahun 2021 artinya 86,9% mayoritas penduduk penganut agama Islam. Posisi kedua ditempati oleh penduduk beragama Kristen sebanyak 20,45 juta jiwa. Sebanyak 8,43 juta penduduk Indonesia beragama Katolik. Kemudian, penduduk Indonesia penganut agama Hindu dan Buddha masing-masing sebanyak 4,67 juta jiwa (1,71%) dan 2,03 juta jiwa (0,74%). Penduduk yang memeluk agama Konghucu sebanyak 73.635 jiwa. Sementara, ada 126.515 penduduk Indonesia yang menganut aliran kepercayaan. Proporsinya hanya 0,05% dari total penduduk Indonesia. (<https://dataindonesia.id>)

Ditelisik lebih jauh kembali perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah harus berorientasi (*oriented*) mencapai kemaslahatan, sesuai dengan praktik syariah berupa maqashid syariah agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. *Maqashid al-Syariah* adalah teori hukum Islam yang berawal pada tahap awal pembentukan hukum Islam, kemudian dirangkum dan dikembangkan oleh para ulama setelah masa *tabi' tabi'in*. Meskipun perkembangannya tidak secepat ilmu *ushul fiqh*, namun keberadaannya telah dipraktikkan oleh para ulama dalam segala keputusan hukum yang mereka ambil (Busyro, 2019: 27).

Maqashid syariah memiliki daya fungsi amat penting dalam mempengaruhi dialektika kehidupan terlebih hal praktik lembaga keuangan konvensional maupun syariah, berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan *maqashid syariah* ini merupakan kemurnian praktek syariah dalam ruang lingkup kebaikan. Hal tersebut *maqashid syariah* dapat dijabarkan secara baik oleh cendekiawan bernama Al Fasi, diartikan bahwa *Maqashid Syariah* ialah hukum syariat yang memiliki tujuan yang baik berdasarkan kerahasiaan Allah SWT. Oleh karenanya, *Maqashid Syariah* dapat diartikan sebuah capaian hajat manusia dengan cara mewujudkan kebaikan *mashlahah*-nya dan menghilangkan *mafsadah* keburukan dari mereka (Sahroni & Karim, 2016).

Praktek teori *maqashid syariah* telah dikembangkan dan dikemukakan dari seorang cendekiawan muslim bernama Abu Zahrah meliputi tujuan edukasi individu, tujuan menegakkan keadilan, tujuan kepentingan umum sesuai syariah. Lebih lanjut praktek teori *maqashid syariah* telah diinovasi oleh beberapa ilmuwan muslim untuk dapat mengukur sebuah kinerja perusahaan termasuk lembaga keuangan syariah maka teori dan praktik itu dinamakan *maqashid syariah index*.

Maqashid syariah index merupakan inovasi daripada teori *maqashid syariah* yang merupakan salah satu upaya atau cara untuk mengukur *performance* keuangan khususnya perbankan syariah. Mustofa Omar Mohammed dkk (2008) merupakan tokoh penemu metode *maqashid syariah index*, dengan mengilustrasikan perilaku haus yang dialami seseorang dalam menggunakan metode sekaran. Metode sekaran dilihat dari konsep (C) sebagai perilaku haus, untuk mengetahui perilaku haus ditandai dengan dimensi (D), kemudiandengan dilengkapi dengan rasio elemen (E).

Tabel 1. *maqashid syariah index* pada metode sekaran

Tujuan syariah	Dimensi	Elemen
<i>Tahdzib Al Fard</i> (Mendidik Individu)	<i>D1. Advancement Knowledge</i>	<i>E1. Education Grand</i> <i>E2. Reaserch</i>
	<i>D2. Instilling new skill and improvement</i>	<i>E3. Training</i>
	<i>D3. Creating awareness of islamic banking</i>	<i>E4. Publicity</i>
<i>Iqamah Al Adl</i> (Menegakkan Keadilan)	<i>D4. Fair Returns</i>	<i>E5. Fair Returns</i>
	<i>D5. Cheap Products and service</i>	<i>E6. Fungsional Distribution</i>
	<i>D6. Elimination of injustices</i>	<i>E7. Interest Free Product</i>
<i>Jalb Al Masalahah</i> (Menciptakan Kemaslahatan)	<i>D7. Profitability of bank</i>	<i>E8. Profit Rations</i>
	<i>D8. Redistribution of income & wealth</i>	<i>E9. Personal Income</i>
	<i>D9. Invesment in real sector</i>	<i>E10. Invesment in real Sector</i>

Sumber : Mustofa Omar Mohammed dkk (2008)

Dapat dijelaskan pada tabel diatas metode Sekaran bertujuan sebagai dasar untuk menilai *performance* pada perbankan syariah yang memiliki bentuk atau ciri khas yang turunkan ke dalam konsep metode *Maqashid syariah index* meliputi *tahzib al-fard* (pendidikan individu) ialah suatu cara perbankan syariah untuk meningkatkan sebuah kualitas karyawan maka diperlukan sebuah program pendidikan individu agar dapat meningkatkan kualitas kemampuan dan keahlian bagi karyawan, kemudian dilihat segi *Iqamah al-adl* (menegakkan keadilan) merupakan salah satu tujuan perbankan syariah untuk dapat menerapkan keadilan dalam melakukan sebuah transaksi dan aktivitas kegiatan usaha bisnis keuangan syariah agar dapat memenuhi disetiap produk yang ditawarkan kepada nasabah secara umum dengan prinsip keadilan dan keterbukaan, terakhir dilihat metode sekaran dalam hal ini segi *Maslahah* (pencapaian kesejahteraan) yaitu perbankan syariah memikirkan *output* dari pada hasil melakukan bisnis

keuangan syariah yaitu berupa meningkatkan pelayanan social untuk mencapai kemanfaatan kebaikan terhadap masyarakat serta dapat berkontribusi dalam hal kesejahteraan.

Berpijak uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini berupa implementasi metode *maqashid syariah index* terhadap kinerja perbankan, agar dapat sesuai pada konsep tujuan *Sharia Maqashid* yang meliputi (mendidik individu), *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan) dan *Jalb al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan).

METODE

Metode Penelian ini termasuk kategori jenis penelitian yang bersifat literature pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan dengan berbagai literature sebagai sumber datanya berupa buku, jurnal, website, majalah, media massa (anwar 2001: 2)

Menurut Zed Mestika (2005) riset pustaka atau penelitian pustaka yaitu serangkaian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka berupa membaca dan mencatat kemudian mengolah bahan koleksi perpustakaan tanpa penulis melakukan riset lapangan.. Kemudian penelitian ini menggunakan penelitian paradigm kualitatif (*qualitative paradigm*) merupakan sebuah penelitian yang terfokus pada analisisnya berdasarkan proses penyimpulan komparasi diikutkan dengan analisis pada fenomena kejadian yang di cermati secara logika ilmiah (anwar 2001 : 5)

PEMBAHASAN


Perbankan syariah

Perbankan syariah ialah sebuah lembaga keuangan syariah berperan menjadi mediator berfungsi mengumpulkan atau menghimpun ssdana dari masyarakat berupa deposito, giro dan tabungan kemudian disalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan diperuntukkan meliputi kerjasama(*mudharabah, musyarakah*), jual beli (*murabahah, istishana, salam*). Berdasarkan undang-undang pasal 1 No 21 tahun 2008 berbunyi bahwa bank ialah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya terhadap masyarakat berupa kredit dan bentuk lainnya dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat (Riyal 2014:52)

Dikuatkan dengan UU pasal 4 No 21 tahun 2008 berkaitan perbankan syariah, dijelaskan bahwa bank syariah wajib menjelaskan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Maka dapat diartikan sistem perbankan syariah merupakan sistem yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (keterbukaan, transparan, jelas) ini merupakan wujud dari pada ekonomi islam, berbeda halnya dengan ekonomi konvensional yang lebih mementingkan diri sendiri (*liberalisme*) yang

berorientasi lebih kepada keuntungan (*margin*) atau bunga tambahan dalam traksaksinya tanpa memperhitungkan efek dari pada akibat melakukan riba tentu hal tersebut telah mencederai kehidupan di dunia, tidak mementingkan dalam mencapai akhirat (*falah*).

Maka dengan demikian, perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang diharapkan bisa memberikan nafas baru dalam kehidupan sehari hari masyarakat mengaruhi kehidupannya tak terkecuali dalam melakukan pembiayaan tidak jauh dari syariah dengan menerapkan tujuan *maqashid syariah*. Dengan demikian perbankan syariah merupakan sistem lembaga keuangan syariah yang berbeda dengansistem lembaga keuangan syariah lain dalam segi operasional dan produknya. Maka dengan demikian sistem perbankan syariah dapat diilustrasikan sebagai berikut :



Sumber : Skema sistem operasional Bank Syariah (Riyal yakya 2014: 54

Dapat dijelaskan skema sistem operasional bank syariah pada tabel diatas, skema pertama bank melakukan kegiatan operasionalnya berupa penghimpunan dana berupa dana simpanan, kemudian kedua bank syariah menerima dana dari masyarakat, bank syariah berfungsi mediator/fasilitator sebagai pengelola dana dan penyedia jasa keuangan syariah, dan tahap ketiga bank melakukan usaha bank berupa penyaluran dana terhadap masyarakat, selanjutnya bank syariah menerima keuntungan atau nisbah dari melakukan usaha investasi sesuai dengan akad yang telah disepakati antara perbankan syariah dengan nasabah, kemudian ke empat berupa *income* yaitu penyaluran kepada nasabah yang telah menyimpan dana, maka yang terakhir kelima yaitu tugas bank melakukan kegiatan operasionalnya dapat memberikan jasa keuangan kepada nasabah berupa jasa transfer, letter of credit, jasa atm, penarikan, setoran tunia, dll.

Kinerja

Sebuah organisasi, perusahaan maupun lembaga keuangan meskipun itu berupa konvensional ataupun lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah salah satunya, agar lembaga itu tergolong berjalan dengan baik dan sehat dalam operasionalnya maka diperlukan sebuah kelola (*management*) dengan baik, salah satu untuk mengetahui pengelolaan yang baik dalam operasionalnya maka dibutuhkan yang namanya kinerja perbankan syariah. Kinerja dapat diartikan pencapaian dari setiap kegiatan yang telah terjadi pada setiap perusahaan berdasarkan tanggungjawab dan wewenang sehingga mampu mencapai target dari perusahaan secara legal dan tidak bertentangan moral serta tidak melanggar hukum. (Afandi, 2016: 68)

Menurut istilah akuntansi (2003:15) kinerja diartikan sebagai keseluruhan perilaku atau kegiatan sebuah perusahaan pada waktu bersamaan dengan referensi pada jumlah pada umumnya yakni pengeluaran di waktu lampau, sebuah dasar efisiensi, pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) manajemen dan yang lainnya. Kinerja perbankan syariah adalah gambaran dari prestasi kerja yang dicapai dalam operasionalnya dengan gambaran kondisi keuangan suatu bank syariah pada waktu tertentu yang mencakup dana penghimpunan dan penyaluran dana dari dan ke masyarakat.

Hal tersebut juga diartikan oleh Mahsun (2011) kinerja adalah sebuah hasil dari *strategic planning management* suatu organisasi yang telah dikelola dengan baik dalam melaksanakan suatu kegiatan atau operasional maupun program yang memiliki visi, misi, tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Istilah perihal kinerja biasanya berfungsi untuk mengetahui sebuah kriteria tingkat keberhasilan seorang individu atau kelompok dalam upaya mencapai sebuah prestasi yang telah dilakukan atau diterapkan pada waktu sebelumnya kemudian target pencapaian di waktu yang akan datang (Safwan, Nadirsyah, & Abdullah, 2014).

Agama Islam telah menerangkan secara jelas dan gamblang tentang arti sebuah kinerja. Kinerja yaitu sebuah upaya hasil dari pada perilaku masyarakat yang memiliki atau mempunyai tujuan yang orientasi kinerja mencakup kegiatan secara menyeluruh kepada kemanfaatan para nasabah terdiri dari pemasok, investor, pelanggan dan sebuah kelompok masyarakat, lingkungan social masyarakat serta generasi di waktu yang datang, maka kinerja dalam perspektif Islam bukanlah semata-mata bertujuan mencari keuntungan semata seperti halnya dalam metode pengukuran penilaian secara konvensional (Ramadhan & Ryandono, 2015).

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam sumbernya, kitabnya berupa alquranya sebagai berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Arti terjemahan : bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, kemudian diinformasikan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S at-Taubah : 105)

Maqashid syariah

Menurut Ghifari (2015), *maqashid syariah al –syatibi* terdapat dua kata yaitu *maqashid wal al-syariah*, *Maqashid* diartikan sebagai tujuan atau kesengajaan dan *al –syari’ah* sebagai jalan kepada sumber kehidupan atau jalan ke arah sumber kehidupan. Adapun secara terminologi *maqashid syariah* menurut Abdul Wahab Khallaf “*maqashid syariah* adalah tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniah*” (Riyadi, 2014).

Dengan demikian *maqashid syariah* mempunyai arti sebuah harapan dan upaya ingin mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam yang bertujuan agar dapat menciptakan sistem kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat (*falah*) dengan cara meningkatkan kebaikan serta meninggalkan keburukan. Oleh karenanya nilai-nilai daripada *maqashid syariah* merupakan langkah kongkret yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari supaya terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia


Secara harfiah adapun *Maqashid syariah* adalah bagian dari sub-tema dalam pembahasan disiplin ilmu *Ushul al-Fiqh* yang dapat diartikan sebuah manusia untuk mendapatkan jalan keluar atau solusi permasalahan yang benar yang sesuai dengan ajaran tuntunan Islam berupa Al-Quran dan Hadits. Lantas perihal tentang *maqashid syariah* hanya akan ditemukan serta dibahas secara rinci dan detail pada karya-karya ulama kontemporer, walaupun ulama klasik juga membahas, akan tetapi hanya pada substansi belaka belum kepada ranah pengaplikasian teori ke praktik secara menyeluruh (Zainil Ghulam 2016:90)

Prinsip-prinsip ajaran pada nilai-nilai ajaran hukum Islam akan terwujud dengan baik apabila diiringi dengan pemahaman pengetahuan dan makna daripada *maqashid syariah* secara hakiki, hal tersebut menandakan kualitas manusia dalam penerapan kebaikan, keadilan, kesejahteraan dapat terwujud secara baik, bukan hanya sebatas ucapan kosong, selebihnya tidak akan dikhawatirkan sasaran dan penetapan hukum Islam akan menyimpang pada nilai-nilai ajaran hukum Islam sesuai ketentuan Allah SWT

Menurut Siti Karomah 2022: 5 Konsep *Maqashid syariah* yang dikemukakan oleh Abu Zahra, Arfinaldi (2013) dan Antonio et al (2012) terdapat tiga aspek pencapaian yaitu *Tahzibul Fardi* (Pendidikan Pribadi), *Iqamah al Adl* (pencapaian keadilan), *Jalb al-maslahah* (kepentingan masyarakat). Dengan

jelas bahwa tujuan maqashid syariah merupakan bentuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan serta kemaslahan bagi seluruh umat manusia untuk menggapai kebahagiaan dunia dan di akhirat.

Maqashid syariah sangatlah berperan sangat penting dalam sendi-sendi kehidupan ber ekonomi dan bermasyarakat, karena sesuai arahan Abu zahrah capaian konsep maqashid syariah itu sangat relevan dan sanagan ril dalam kehidupan termasuk dalam lembaga keuangan syariah salah satunya diperbankan syariah agar menggapai kebaikan yang hakiki dan relevansi antara teori dan praktik di masyarkat secara umum. Hal tersebut secara rinci dapat dijelaskan setiap konsep yang telah dikemukakan abu zahrah 1997:18 tujuan utama maqashid syariah di perbankan syariah adalah sebagai berikut:



Sumber : konsep maqashid syariah oleh Abu Zahrah

Ahmad Ghazi Abdullah 2021 : 87 menerangkan Konsep *Maqashid syariah* Abu zahrah di dalam buku *Ushul Fiqh* terdapat tiga tujuan yang menjadi pedoman capaiannya sebagai berikut:

1. Mendidik Individu (*Tahdhib al-Fardh*)

Pada tujuan ini perbankan syariah memiliki kewajiban untuk membagikan ilmu-ilmu pengetahuan serta keahlian dalam menerapkan nilai-nilai yang mendorong pada peningkatan kemampuan kepada nasabah (*customer*) baik berupa teoritis dan praktik dalam hal penyesuaian ekonomi syariah secara kafah.

2. Pencapaian Keadilan (*Iqamah al-Adl*)

Sebuah perbankan harus dapat meyakinkan setiap transaksi yang dilakukan setiap bisnis yang dijalankan seperti halnya sebuah produk dan harga (*open and clear in transactions*). Dilain hal dapat meyakinkan seluruh nasabah akan bisnis yang dijalankan terbebas dari elemen negative (*riba*) yang bisa menimbulkan ketidakadilan seperti halnya penipuan, monopoli, perjudian, penimbunan dan transaksi yang dilarang dalam syariah.

3. Kepentingan Masyarakat (*Jalb al-maslahah*)

Kepentingan masyarakat ini merupakan hal yang urgent dalam melakukan kepentingan kontribusi terhadap hal layak umum, maka untuk memenuhi tingkat kepuasan nasabah Perbankan harus memiliki sasaran utama aktivitas bisnis (*business priority*) yang mampu memberikan manfaat yang nyata bagi manusia secara utuh. Pencapaian ini bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia seperti halnya berinvestasi di bidang sektor riil dan pembiayaan kebutuhan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Nisa 2019:9)

Implementasi *Maqashid syariah index* mengukur kinerja perbankan syariah

Menurut Nisa 2018 : 3 dalam jurnalnya mendefinisikan Metode *Maqashid syariah index* dikembangkan atau diinovasikan berdasarkan tiga termin utama yaitu perihal pendidikan individu, perihal penciptaan keadilan, perihal pencapaian kesejahteraan masyarakat. Maka disimpulkan tiga termin utama tersebut sesuai dengan tujuan umum *maqashid syariah* ialah “mencapai kesejahteraan dan menghindari keburukan”. Dengan demikian sepantasnya metode ini tidak hanya diterapkan di lembaga keuangan syariah misalnya perbankan syariah semata, dan selanjutnya bias dapat digunakan pada bank konvensional, oleh karenanya ketiga termin utama ini tidak hanya sekedar bersifat universal saja yang menjadi tujuan dan dasar operasional setiap entitas yang berdasarkan berakuntabilitas publik. Lebih lanjut *Maqashid Syariah Index* yaitu sebuah model cara digunakan untuk pengukuran tingkat kinerja sebuah perbankan syariah sehingga dapat tercapai tujuan dan karakteristik perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad, 2008 : 230)

Maqashid syariah bertujuan yang utama adalah menciptakan kepercayaan masyarakat *public interest* dengan berusaha meningkatkan kebaikan yaitu tiga aspek penting yang telah digambarkan dan diterangkan di atas meliputi *educating individual*, *establishing justice* dan *public interest*. Berdasarkan inovasi aspek ketiga tersebut maka terciptalah metode *Maqashid Sharia Index* (MSI) yang telah dirumuskan dalam evaluasi kinerja sebuah bank syariah berdasarkan pada konsep asas *maqashid syariah*. Dengan demikian seperti hanya pada *Islamic Banking Based on the Maqashid Framework* telah dirumuskan evaluasi kinerja untuk perbankan syariah yang mengacu pada konsep *maqashid syariah* (Muh Antonio 2012 : 2)

Munculnya inovasi metode *Maqashid Sharia Index* (MSI) berangkat dari ketidakrelevanan kembali cara-cara lama yang pada umumnya dilakukan atau diterapkan yang berasal dari metode konvensional seperti metode *solvabilitas*, metode *profitabilitas* untuk mengukur tingkat kinerja bank syariah. Oleh karenanya sebuah perbankan syariah harus memiliki ciri khas tersendiri untuk mengukur tingkat kinerja baik dilihat dari segi kelembagaan maupun dilihat dari segi keuangan, agar dapat yang lebih bermanfaat kepada masyarakat secara umum maka diharapkan perbankan syariah berorientasi kepada *output* yang

bersifat multidimensional (*komprehensif*), sedangkan konvensional terfokus pada sektor keuangan bisnis saja (fika 2020:51)

Ditinjau dari operasional *maqashid syariah index* dapat dilihat dibawah ini secara rinci :

Tabel 2. Operasional *Maqashid Syariah Index*

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen (Unsur)	Rasio kinerja
Educating individual	Meningkatkan pengetahuan	Hibah Pendidikan	Hibah pendidikan/total pendapatan
		Penelitian	Biaya penelitian/total biaya
	Menambah dan meningkatkan kemampuan baru	Pelatihan	Biaya pelatihan/total biaya
Mewujudkan Keadilan	Menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan Bank Syariah	Publisitas	Biaya publisitas/total biaya
	Kontrak yang adil	Pengembalian yang adil	Laba/total pendapatan
	Produk dan layanan terjangkau	Biaya yang terjangkau	Piutang tak tertagih/total investasi
Kepentingan Masyarakat	Penghapusan ketidakadilan	Produk bank non bunga.	Pendapatan non bunga/total pendapatan
	Profitabilitas	Rasio Laba	Laba bersih/total aktiva
	Pendistribusian kekayaan dan laba	Pendapatan personal	Zakat/laba bersih
	Investasi pada sektor riil yang vital	Rasio investasi pada sektor riil	Penyaluran untuk investasi/total penyaluran

Sumber : Sumber : Mohammed, Dzuljastri dan Taib (2008:53)

Dapat diuraikan dari tabel operasional diatas bahwasanya *metode maqashid syariah index* beserta variabel dan rasio-rasio kinerja dalam menentukan pengukurannya dengan rumus cara mencari rasio tersebut. *Maqashid syariah index* ke-1 yaitu pendidikan Individual, terdiri dari empat rasio yaitu total pengeluaran pendidikan dibagi dengan total biaya, biaya penelitian/total biaya, biaya pelatihan dibagi total biaya, dan biaya promosi atau publikasi dibagi total biaya. Maka dapat disimpulkan, apabila dana dialokasikan untuk biaya pendidikan individual besar, kemudian bank akan lebih konsisten menghasilkan sumberdaya manusia khususnya karyawan yang berkualitas dan kompeten dalam menjelaskan peranan fungsi bank syariah secara, hal tersebut akibat daripada hasil konsep pendidikan individual (Salman dan Farid, 2016:10).

Maqashi syariah index Ke-2 mewujudkan keadilan, terdapat tiga rasio yaitu *Profit Equalization Reserves* dibagi dengan laba bersih atau laba investasi, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*

dibagi dengan total investasi, dan pendapatan bebas bunga/total pendapatan. Dapat dijelaskan rasio *musyarakah* dan *mudharabah* tinggi yang didapatkan maka bank syariah sering menggunakan profit loss sharing ketika melakukan akad transaksi (Salman dan Farid, 2016:10).

Maqashid syariah index Ke-3 yaitu kesejahteraan (*Maslahah*), terdapat rasio laba bersih/total aset, zakat/aset bersih, dan investasi dalam sector riil/total investas ketiga rasio tersebut akan menjadikan kemaanfaat bagi nasabah. Maka dapat dilihat dari ketiga rasio memperlihatkan tingkat profitabilitas yang tinggi didapatkan bank syariah maka berdampak positif terhadap bank syariah. Demikian kemaanfaatan yang diperoleh nasabah berupa zakat/aset bersih

Dengan demikian Pengukuran kinerja pada bank umum konvensional terpaku pada (*margin*) keuntungan menjalankan bisnisnya, kemudian dalam melakukan kegiatan operasional mendapatkan laba semata, tentunya berbeda dengan bank syariah. Pada bank syariah ukuran kinerja dilihat bukan pada keuntungan laba semata. *Maqashid syariah* dijadikan sebuah pijakan bank syariah untuk mengukur kinerjanya, hal tersebut karena perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki perbedaan dengan bank konvensional sehingga tidak hanya mengukur sebatas tingkat kinerja berupa pendapatan *financial* saja akan tetapi dinilai dari sudut pandang ketercapaian tujuan syariah yang tertera dalam *maqashid syariah*, demikian penilaian kinerja perbankan syariah telah sesuai pada prinsip-prinsip serta nilai yang terkandung dalam ajaran ajaran islam (Afrinaldi, 2013).

Namun sesi-sesi lain perlu untuk diperhatikan ialah sesi SDM dan soial (*humanity*). Perbankan syariah untuk mencapai tujuan syariah diperlukan suatu cara untuk mengukur kinerjanya dalam mencapai serta menghasilkan pendapatan berupa laba, cara itu ialah konsep *maqashid syariah*. Seperti pada penelitian yang dilakukan Muhammad syafii & Antonio yang menggunakan sebuah rumus pengukuran untuk mengukur sebuah kinerja perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dengan tujuan supaya perbankan syariah benar benar menerapkan nilai-nilai dalam syariah, misalnya dalam melakukan transaksi (inti 2022:148)

Penilaian kinerja pada perbankan syariah dilakukan lebih berorientasi kepada untuk menilai tingkat keberhasilan penerapan syariah dalam operasionalnya dan tentu kepada kemaanfaatannya, berbeda dengan perbankan konvensional lebih kepada mencari keuntungan atau laba (*margin*). Adanya inovasi metode *maqashid syariah index* dibutuhkan untuk menciptakan rumus ukur untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah. Hingga kini metode rumus *maqashid syariah index* telah dilakukan oleh beberapa para peneliti bahkan praktisi untuk mengukur tingkat kinerja di berbagai bank umum syariah di beberapa negara misalnya negara jordania, negara malaysia termasuk negara Indonesia. Para peneliti yang pernah melakukan penelitian menggunakan metode *maqashid syariah index* sebagai berikut

:Muhamed & Dzuljastri (2008), sodiq & sudrajat (2016), Nisa Noor Wahid & firmansyah (2018), , Aneu Cakhyaneu (2020), siti fatomah (2022), ahmad ghozi Abdullah (2021), rusdiana & firmansyah(2018)

Dengan demikian metode *Maqashid syariah Index* (MSI), menggambarkan bahwa cara pendekatan *maqashid syariah* merupakan salah satu cara alternatif mempunyai strategis yang dapat menjelaskan tingkat kesehatan kinerja (*performance*) perbankan syariah di Indonesia sehingga dapat di Implementasi metode *maqashid syariah index* terhadap kinerja perbankan syariah

PENUTUP

Simpulan

Maqashid syariah memiliki arti tujuan yang telah ditentukan syariat untuk kemanfaatan manusia secara hakiki. Maka *maqashid syariah* berarti konsep yang memiliki nilai-nilai hukum syariah yang pantas digunakan untuk mengukur sebuah kinerja lembaga keuangan syariah tak terkecuali perbankan syariah di era multidimensi sekarang ini yang sering menggunakan metode konvensional misalnya *profitabilitas*. Dilihat dari Karakteristiknya terdapat tiga indikator rasio yang diturunkan dari konsep *maqashid syariah* menurut Abu zahrah yaitu; *Tahzibul Fardi* (pendidikan pribadi), *Iqamah al Adl* (penerapan keadilan), *Maslahah* (kepentingan umum).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut yaitu mengenai Implementasi metode *maqashid syariah index* terhadap kinerja perbankan syariah. Inovasi suatu model strategi untuk melihat, mengukur sebuah kinerja perbankan, karena itu bank konvensional dan bank syariah memiliki sitem yang berbeda keduanya. Oleh karena itu perlu di implementasikann secara sungguh sungguh penerapan metode MSI secara teori dan praktek dalam mengukur serta mengevaluasi kinerja perbankkan syariah.

Saran

Penulis mempunyai saran kepada pembaca khususnya para akademisi serta praktisi perbankan syariah agar dapat betul-betul penerapan implementasi metode *maqashid syariah index* dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Para peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini kepada praktik secara langsung mengukur kinerja perbankan syariah melalui laporan keuangan tahunan yang telah disajikan setiap perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Afrinaldi. 2013. *Analisis Kinerja Perbankan Syariah indonesia ditinjau dari MaqashidSyariah: Pendekatan Sharia Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah*. Jakarta: Islamic Economic &Finance (IEF) Universitas Trisakti

- Aneu Cakhyanu. 2020. Kinerja bank pembiayaan rakyat syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (studi pada BPRS di provinsi jawa barat tahun 2016-2018);jurnal ekonomi keuangan perbankan akuntansi, vol 12,no 2, 307-324
- Antonio, Sanrego dan Taufiq. 2012. "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia and Jordania", Jurnal of Islamic Finance IIUM, Vol. 1 No. 1, 012-029
- Auna, Fika. 2020. Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Index (MSI) dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia pada Tahun 2016-2019 (studi pada Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah), Tesis: UIN Raden Intan Lampung.
- Busyro. 2019. *Maqashid Al-Syariah* Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah.Jakarta: Kencana
- Firmansyah & Nasrulloh. 2016. "Analisis Stabilitas Efisiensi dan Kinerja Asuransi Syariah dalam Menunjang Pertumbuhan IKNB Syariah". Prosiding pada Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah XIV, Otoritas Jasa Keuangan
- Ghulam, Z. 2016. Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 90-112
- Heri sudarsono. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia
- Inti Ulfi Sholichah. 2022. Realisasi *Maqashid Syariah Index* (MSI) dalam menguji performa perbankan syariah di Indonesia, Jurnal Madani Syariah,vol 5 no 2
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi 6*.Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Mohammed , M. O., & Razak, D. A. 2008. The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *IIUM International Accounting Conference*
- Nisa, Irman Firmansyah, Adil. 2018. Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan *Maqashid Syariah Index* (MSI) Dan Profitabilitas :Jurnal Akuntansi , Vol 13,No1, 1-9
- Rizal Yaya. 2014. Akuntansi Perbankan Syariah.Jakarta selatan: Salemba empat
- Saifuddin Azmar. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siti Karomah. 2022. Implementasi *Maqashid Syariah* Terhadap Produk Perbankan Syariah; Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Al-Mustashfa, Vol 7, No 1
- Zahrah. 2011. *Ushul Fiqh*. (S. Ma'shum, S. Bashir, M. Rahmat, H. Ahmad, H. Rasyid, A. Zawawi, et al., Penerj.), Jakarta: PT. Pustaka Firdaus
- Zainil Ghulam. 2016. Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Koperassi Syariah; Jurnal Ekonomi Islam Istishoduna, Vol 5 No1
- Zed Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*.Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia